

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu proses dan syarat yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Hal tersebut terlihat dari seluruh (17) responden yang melakukan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012, telah memperoleh sertipikat. Tahapan dalam pendaftaran hak tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya
- c. Penerbitan sertipikat
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

2. Seluruh responden yang sudah mendaftarkan hak milik adat (Letter C) secara sporadik pada tahun 2012 sudah mendapat sertipikat hak milik atas tanah. Proses pembuatan sertipikat membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 tersebut telah dilakukan sesuai dengan proses dan syarat yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Responden telah memenuhi persyaratan sehingga proses pembuatan sertipikat juga cepat. Sehingga mereka yang telah melakukan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik tidak ada yang mengalami kesulitan dan tidak ada yang belum menerima sertipikat dengan kata lain wujud dari kepastian hukum itu sendiri telah terlaksana.

B. Saran-saran

- a. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan untuk lebih sering melakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik, agar masyarakat lebih memahami mengenai bagaimana proses peralihan hak atas tanah, bagaimana prosedur pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik, dan biaya yang dibutuhkan. Sehingga

masyarakat memahami pentingnya melakukan pendaftaran tanah agar memperoleh sertipikat sebagai wujud dari kepastian hukum.

- b. Pemerintah Desa Purwokerto Lor, Kranji, Pasirmuncang, Pasir Kidul, Pasir Wetan, dan Kediri diharapkan mau ikut membantu dan memberikan informasi dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik baik dalam syarat maupun prosedurnya supaya para pemohon dapat lebih jelas dalam melakukan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Penerbit CV Rajawali Mandar Maju, Bandung.
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanannya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1984, *Sistem Pendaftaran Tanah Sesudah Dan Sebelum UUPA*, Penerbit CV Armico, Bandung.
- Effendi Perangin-angin, 1979, *Hukum Agraria I*, FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Florianus SP Sangsun, 2009, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Herman Kermit, 2004, *Cara Meperoleh Sertifikat Tanah Tentang Hak Milik, Tanah Negara, Dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja , 2009, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES.
- Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, 2005, *Metodologi Peneltian Hukum*, Andi, Yogyakarta.

P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaanya Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soejana & Abdurrahman, 1983, *Prosedur Pendaftaran tanah tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

KMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1696 tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Jend. Sudirman No. 356 - 358 Purwokerto - 53116
Telp. (0281) 636411 - 637355 Fax. (0281) 637355

Purwokerto, 15 September 2014

Nomor : 1188 /2-02.33/IX/2014
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Kepada
Yth. UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
di
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 403/V tentang perihal diatas tersebut, bersama ini dengan hormat kami menyampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan Saudara kami terima pada kantor Pertanahan Kabupate Banyumas.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



[Handwritten Signature]
Drs. TOFIK HIDAYAT
NIP. 19660802 199502 1 002

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Website

<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/pengertian-hak-milik.html>, Kamis 20
Maret 2012

Skripsi

Giovani Agnelli Susanti, 2014, Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Gunungkidul, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Warga Bhakti No. 5 Purwokerto 53114 Telp./Fax (0281) 635496 / 624865

SURAT KETERANGAN

Nomor : 33021.165

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa :

Nama : Anastasia Ayu Susanti Puspasari
Nomor Mahasiswa : 10480
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kampus : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

adalah benar-benar telah melakukan pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan selama 2 hari di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 September 2014

BPS KABUPATEN BANYUMAS

Kepala,



GUNAWAN, SE

NIP. 19600915 199003 1 002